



**PENETAPAN**

Nomor 338/Pdt.G/2018/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**PENGGUGAT**, umur 36 tahun (Surabaya, 21 Mei 1982), Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Jalan Drupadi XI No. 00, Br/Lingkungan Sebudi, Kelurahan/Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Rachmad Susantony, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Talitha Associate, beralamat di Jalan Diponegoro, Komplek pertokoan Diponegoro Blok B12, Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 142/SK.Khusus/2018/PA.Dps tanggal 07 Agustus 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**TERGUGAT**, umur 37 tahun (Bojonegoro, 6 Juni 1981), Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Drupadi XI No. 00, Br/Lingkungan Sebudi, Kelurahan/Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Achmad Fata'al Chuzaibi, S.H., M.HUM., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum Achmad Fata'al Chuzaibi, S.H., M. Hum & Partners, beralamat di Jalan Drupadi 15, nomor 15 Renon, Denpasar, Bali, berdasarkan surat kuasa khusus nomor

Hal 01 dari 06 halaman Penetapan nomor 338/Pdt.G/2018/PA.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141/SK.Khusus/2018/PA.Dps tanggal 07 Agustus 2018,  
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat / Kuasa Hukumnya dan Tergugat /  
Kuasa Hukumnya di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 31 Juli 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor 000/Pdt.G/2018/PA.Dps tanggal 31 Juli 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan, Kota/Kabupaten Surabaya, Propinsi Jawa Timur, pada tanggal 25 Nopember Tahun 2000, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 1042/91/XI/2000, tertanggal 25 Nopember 2000;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
  1. ANAK, Prempuan, lahir di Surabaya pada tanggal 1 April 2001;  
dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Juli Tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - a. Tergugat sering memfitnah Penggugat seperti menuduh selingkuh, musrik dan mengancam ingin membakar properti Penggugat;
  - b. Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman bersama, dan mengunci pintu rumah setiap kali Penggugat hendak masuk kedalam rumah;
4. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama namun sejak 09 Juli 2018 yang lalu Tergugat mengusir Penggugat sehingga sampai dengan saat ini Penggugat masih numpang

Hal 02 dari 06 halaman Penetapan nomor 338/Pdt.G/2018/PA.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat sahabat Penggugat, akibat dari perlakuan Tergugat dengan tidak diperbolehkan Penggugat untuk masuk kedalam rumah;

5. Bahwa Penggugat sudah cukup sabar dengan sikap Tergugat yang berjanji ingin merubah sikapnya, namun semuanya dianggap biasa dan menyerahkan semua urusan perceraian kepada Penggugat;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat ;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**TERGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

**SUBSIDAIR** : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat / Kuasa Hukumnya dan Tergugat / Kuasa Hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat ternyata upaya tersebut berhasil ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan permohonannya secara lisan untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal 03 dari 06 halaman Penetapan nomor 338/Pdt.G/2018/PA.Dps.



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di muka sidang dan untuk memenuhi amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk menasehati Penggugat tersebut ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan dibenarkan tidaknya oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 RV alinia pertama dinyatakan yang intinya sebagai berikut: "pada sidang berlangsung Penggugat dapat mencabut perkaranya asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban";

Menimbang, bahwa pada sidang tersebut Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan Tergugat belum mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya telah sesuai ketentuan Pasal 271 RV. Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 171/K/AG/1994 tanggal 30 Maret 1995. Oleh karena itu permohonan Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya beralasan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini selesai karena dicabut dan sengketa yang termuat dalam surat gugatan dinyatakan berakhir, tertutup segala upaya hukum dan kedua belah pihak dinyatakan kembali kepada keadaan semula (restitutio in integrum);

*Hal 04 dari 06 halaman Penetapan nomor 338/Pdt.G/2018/PA.Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi perkara, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 000/Pdt.G/2018/PA.Dps dalam buku register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 000/Pdt.G/2018/PA.Dps dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Denpasar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp341.000,00- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Dzulhijjah 1439 Hijriyah oleh **Drs. Muhamad Camuda, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Ah. Shaleh, S.H., M.HES** dan **Drs. AF. Maftukhin. M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **Ade Ernabhakti, S.H.**, Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat / Kuasa Hukumnya dan Tergugat / Kuasa Hukumnya.

Ketua Majelis,

**Drs. Muhamad Camuda, M.H.**

*Hal 05 dari 06 halaman Penetapan nomor 338/Pdt.G/2018/PA.Dps.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Ah. Shaleh, S.H., M.Hes**

**Drs. AF.Maftukhin MH**

Panitera Pengganti,

**Ade Ernabhakti, SH**

Rincian Biaya	:	
1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	:	Rp250.000,-
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. Materai	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 06 dari 06 halaman Penetapan nomor 338/Pdt.G/2018/PA.Dps.